

# SKRIPSI

## PENERBITAN

### SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (*T-Bills*) DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIABLE INSTRUMENT*



**SOLICHUL HADI**  
039814664

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2003**


**PENERBITAN**  
**SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (*T-Bills*)**  
**DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIABLE INSTRUMENT***

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


  
Wuri Adriyani, S.H., M. Hum

NIP. 131653462

  
Solichul Hadi

NIM. 039814664

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2003**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. *T-Bills* dapat dikategorikan sebagai surat berharga menurut kerangka KUHD. Karena *T-Bills* memiliki ciri-ciri seperti yang terdapat surat berharga sebagai alat untuk memindahkan hak tagih dan sebagai surat bukti hak tagih. Selain itu *T-Bills* termasuk surat tagihan utang (*Schuldvorderingpapieren*), dan disebut sebagai surat pengakuan utang yang umumnya disebut obligasi. Landasan hukum penerbitan *T-Bills* yaitu UU Surat Utang Negara. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum Pemerintah dalam menerbitkan *T-Bills*. Hubungan yang mengikat antara pihak dalam penerbitan *T-Bills* berdasarkan adanya perikatan dasar yang menjadi dasar mengikatnya *T-Bills*. Menurut hukum surat berharga teori perjanjian, lebih banyak berpengaruh dalam hukum surat berharga. Begitu pula dengan penerbitan *T-Bills*. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan *T-Bills* yaitu Penerbit yaitu Pemerintah, pemegang pertama, tersangkut, serta pengganti yang memperoleh hak dari pemegang dengan adanya peralihan *T-Bills*.
- b. *T-Bills* mempunyai karakteristik hukum tersendiri, karena *T-Bills* merupakan surat berharga obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan jatuh tempo satu tahun. *T-Bills* diterbitkan dalam bentuk warkat

dengan (atas nama dan atas tunjuk) dan tanpa warkat (*Scriptless*). Berdasarkan klausula tersebut pengalihan *T-Bills* dengan cara cession dan endorsemen. Sedangkan bentuk tanpa warkat, dengan berdasar pada cara pengalihan surat berharga pernyataan pengalihan tersebut terjadi pada saat penandatanganan surat KPS (Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga). Sedangkan penyerahan hak terjadi pada saat data SPPR (Surat Permohonan Perpindahan Registrasi) di *Central Registry* melakukan penambahan rekening surat berharga. Dengan adanya pengalihan surat berharga, maka hak-hak tersebut beralih kepada kreditur baru tersebut tetap terikat dalam hukum surat berharga. Cara pencairan *T-Bills* ada empat cara yaitu pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo, pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, pembayaran dilakukan berdasarkan kepemilikan *Sub-Registry*, yang tidak memiliki rekening *Central Registry* dapat menunjuk bank lain untuk menerima pembayaran *T-Bills*. Penatausahaan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam mengelola *T-Bills*.

## 2. Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan ada aturan untuk mempermudah mekanisme pencairan *T-Bills* agar likuiditasnya dapat dipercaya oleh pemegang.

- b. Harus ada kepastian hukum dari pihak pemerintah sebagai pihak yang menjamin pembayaran *T-Bills* pada saat jatuh tempo.
- c. Diharapkan pemerintah mengeluarkan suatu peraturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang *T-Bills* yang tidak terbayar.
- d. Karena *T-Bills* adalah obligasi, maka diharapkan ada suatu peraturan khusus dan terperinci yang menjelaskan tentang pengertian obligasi. Karena pengertian menurut Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa surat pengakuan hutang antara lain ialah obligasi, sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal definisi surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyeteroran Kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sehingga dari pengertian kedua undang-undang pengertian obligasi tersebut menimbulkan keraguan.